

Prima Facie Duty for Healthcare workers

DR. CB. Kusmaryanto, SCJ

Universitas Sanata Dharma
CBMH FK – KMK UGM
UNUESCO Chair on Bioethics

Contents

- What is Prima Facie
- 2 4 Principles Prima Facie
- Prima facie duty for healthacere
- Click to add Title

Prima Facie

- Yang memperkenalkan etika Prima Facie ini adalah William David Ross (1877-1971), seorang filsuf Scodlandia dan professor di Oxford University
- Istilah Prima Facie berasal dari kata bahasa Latin: Prima (pertama) + Facies (wajah).
- Arti harfiahnya: pada penampilan/ pemunculan/wajah/perjumpaan yg pertama.
- Yang dimaksudkan ialah kebenaran atau kewajiban yang muncul pada pandangan pertama ketika pertamakali berjumpa atau pertama kali muncul.
- Bisa terjadi bahwa sesudah diselidiki lebih lanjut, hal itu bukan lagi merupakan fakta atau kebenaran atau kewajiban yang harus dilaksanakan.
- Kewajiban itu bisa dikenali dengan intuisi.

Prima Facie Duty

- David Ross mengatakan bahwa kita bisa mengetahui sesuatu melalui intuisi bahwa kita mempunyai sejumlah kewajiban untuk berbuat baik yang dia sebut sebagai kewajiban Prima Facie. Kewajiban prima facie itu adalah self evident (terbukti dengan sendirinya) sehingga mengikat orang untuk melakukannya.
- Kalau tidak ada sesuatu yang lainnya, maka kita wajib untuk melakukan prima facie duty itu, akan tetapi kalau ada yang konflik dengan yang lain yang fundamental, maka yang prima facie tadi kalah dari kewajiban yang l;ebih fundamental tersebut.
- Kewajiban prima facie itu oleh Ross disebut sebagai "nampaknya sebagai kewajiban" namun yang menjadi kewajiban sebenarnya adalah apa yang oleh Ross disebut sebagai actual duty atau duty proper.

Prima Facie Duty

Menurut W. D. Ross ada 7 kewajiban prima Facie (Prima Facie Duty).

- 1. Duty of Fidelity (promise keeping).
- 2. Duty of Reparation (making up for prior wrongful acts)
- 3. Duty of gratitude (being grateful for others' acts of kindness)
- 4. Duty of justice (being fair)
- 5. Duty of beneficence (benefiting or helping others)
- 6. Duty of self-improvement (education or practice)
- 7. Duty of non-maleficence (not harming others)

Prima Facie Duty vs Actual Duty

- Jadi, prima facie duty adalah kewajiban yang dapat kita ketahui melalui intuisi, dan sudah nempak begitu saja tampil tanpa harus dibuktikan atau dipikirkan., misalnya secara ntuitif, semua orang sadar bahwa kita harus menepatio janji, kalua merusakkanbarang orang lain harus memperbaiki atau menukar, bahwa kita harus berbuat adil dan sebagainya.
- Kalau tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban itu, maka kita harus melaknsakanannya sehingga prima facie duty itu menjadio actual duty.
- Akan tetapi ketika akan melaksanakan prima facie duty itu ternyata bertentangan dengan kewajiban lain yang lebih besar ataui lebih fundamental, maka prima facie duty itu tidak lagi menjadi actual duty, tetapi yang menjadi actual duty justru kewajiban yang dating

Prima Facie Duty

- Misalnya: Seorang manajer perusahaan berjanji untuk makan malam dengan sahabatnya di sebuah resto pada sore hari sesudah pulang kerja. Kebetulan pekerjaan cukup banyak sehingga agak terlambat.
- Ketika si manager mau pulang, dia turun dalam satu lift dengan CEO perusahaan tersebut. Namun, Ketika mereka melangkah keluar dari lift, ternyata si CEO itu mendadak mendapat serangan jantung. Tidak ada orang lain yang ada di situ untuk membawa ke rumah sakit kecualio si manager. Manager merasa bahwa menolong CEO itu lebih fundamental dari menepati janji untuk mekan malam Bersama. Maka ia mengangtar ke rumah sakit walaupun ini beresiko ,mengingkari janji makan malam.
- Menepati janji adalah kewajiban prima facie. Kalau tidak ada sesuatu yang lebih besar, maka harus ditepati. Akan tetapi Ketika konflik dengan yang lebih fundamental, maka harus diokalahkan. Mengantar ke rumah sakit adalah actual duty.

Prima Facie Duty

- Bisa dikatakan bahwa kewajiban prima facie itu adalah disposisi awal dalam bersikab dan melakukan kewajibannya.
- Disposisi itu sudah cukup memberikan petunjuk kewajiban apa yang harus dilakukan sampai munculnya kewajiban lain yang menggagalkan kewajiban prima facie itu.

4 Principles of Bioethics

- "The principle of respect for autonomy and each of these rules has only prima facie standing, and competing moral considerations sometimes override them."
 (Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, halaman 105).
- Walaupun suatu keputusan itu diambil oleh seorang pasien yang kompeten, tetapi kalua itu bertentangan dengan prinsip yang lebih fundamental, maka tidak boleh dituruti, misalnya seorang pasien kompeten minta dieuthanasia, minta aborsi tanpa indikasi medis,
- Doktrin etika kedokteran yang sejak jaman dahulu kala: Seorang dokter tidak boleh menyembuhkan orang sakit dengan cara membunuh orang lain.

4 Principles of Bioethics

- Sering orang salah menangkap mengenai 4 principles ini, seolah-olah semuanya itu tak terkalahkan sehingga mati-matian harus dipertahankan. Padahal semuanya itu hanyalah prima facie duty yang belum tentu menjadi actual duty.
- Apakah respect for autonomy harus selalu dilakukan? Tidak!!! Dalam kasus emergency, respect for autonomy (informed consent) tidak harus ada.
- Apakah nonmaleficence do no harm (jangan melukai, berbuat jahat, nmerugikan) harus dipatuhi 100%? Tidak!!! Untuk menyembuhkan dokter bedah boleh melukai pasiennya.

4 Principles of Bioethics

- Apakah beneficence selalu harus dibuat? Tidak!!! Di era JKN ini banyak dokter mengeluh bahwa dia tidak bisa leluasa mengapl;ikasikanilmu dan keutamaannya untuk menyembuhkan pasioennya karena dibatasi oleh kuota/limit yang diberikan oleh JKN. Benarkah?
- Prinsip bioetika itu ada 4: Resp[ect for autonomy, nonmaleficence, beneficence dan justice. Banyak dokter hanya melihat 3 prinsip itu dan lupa prinsip yang ke empat yakni justice.
- Justice harus diterapkan sedemikian rupa sehingga para stake holder (pasien, pelayan Kesehatan, rumah sakit) tidak boleh rugi.







Yang pertama:

Respect for human Life





Pada umumnya Respect for Human Life ini mengalahkan semua yang lainnya

Hidup adalah pondasai bagi semuanya, termasuk hidup yang lainnya dan juga hak manusiawi

- Kewajiban prima facie yang pertama dan utama menghormati dan mencintai hidup dan kesehatan ini menjadi kewajiban prima facie fundamental bagi para pelayan kesehatan karena hidup manusia adalah kondisi dasar dan syarat adanya hidup-hidup lain (hidup bernegara, hidup beragama, hidup politik, hidup spiritual dsb).
- Kalau tidak ada hidup, maka semua hidup lain itu tidak ada. Demikian pula, hidup manusia menjadi dasar adanya hak manusiawi (human rights) karena hak manusiawi itu hanya bagi orang yang hidup. Kalau tidak ada hidup manusia maka tidak ada human rights. Itulah sebabnya mengapa hidup manusia itu menempati urutan pertama dalam prioritas penghormatannya.
- Seorang pelayan Kesehatan harus mencintai dan menjaga hidup dan kesehatan manusia. Menjadi seorang pelayan kesehatan adalah menjadi penjaga dan pelayan hidup serta kesehatan. Sikab inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan pasien kepada para pelayan kesehatan yang sangat penting dalam proses terapi. Pelayan kesehatan tidak boleh melakukan perusakan terhadap tubuh manusia, pembunuhan, dan bekerjasama di dalamnya.

- Sebaliknya, seluruh aktivitas seorang pelayan kesehatan yang meliputi pelbagai macam usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebenarnya merupakan pelayanan kepada hidup manusia secara keseluruhan. Hidup manusia kadang dalam situasi rentan dan rapuh.
- Para pelayan kesehatan hadir dalam situasi itu untuk menjalankan panggilanya sebagai yang datang untuk menyembuhkan dan memulihkan kembali kerapuhan itu. Dalam cara pandang integral kemanusiaan, maka profesi sebagai pelayan kesehatan benar-benar profesi yang mulia karena mengabdi kepada hidup dan kesehatan manusia.

Perwujudan prima facie duty itu:

- Menjaga keutuhan dan integritas tubuh manusia menjadi salah satu tugas pelayan kesehatan yang fundamental. Seorang pelayan kesehatan tidak boleh sembarangan merusak, memodifikasi menjadi berbeda, memutilasinya, dan membahayakan integritas tubuh manusia.
- Dalam kebimbangan: ketika kita tidak tahu persis apakah seseorang itu hidup atau mati, maka kita harus mengatakan bahwa dia hidup, sampai terbukti kebalikannya. Misalnya: ada orang yang meninggal di sebuah tempat tanpa alat teknologi, maka begitu dia gagal nafas, tidak boleh serta merta dinyatakan meninggal, sebab kriteria kematian yang diakui pada jaman sekarang ialah kriteria neurologis, dimana kematian batang otak tidak terjadi serta merta dengan berhentinya nafas, masih perlu beberapa puluh menit untuk mati. Konsekuensinya, begitu tidak bernafas, tidak boleh langsung disuntik formalin atau dikuburkan.

- Menyembuhkan orang: kita tidak boleh menyembuhkan orang dengan cara mebunuh orang lain karena semua orang berhak untuk mempertahankan hidup. Orang yang hidup, berhak untuk terus hidup karena dia sudah hidup. Itulah sebabnya orang lain tidak boleh merampasnya walaupun dengan tujuan yang amat mulia. Misalnya: mengambil jantung untuk transplantasi hanya boleh dilakukan kalau donor sudah mati demikian pula terapi memakai sel punca embrio (human embryonic stem cells) itu tidak boleh karena merampas hidup janin.
- Kemendesakan: kewajiban prima facie yang berlawanan dengan kemendesakan (emergency) dalam menyelamatkan nyawa manusia, maka prima facie itu akan kalah. Intervensi medis yang seharusnya memerlukan persetujuan (informed consent) maka dalam kemendesakan mempertahankan hidup manusia, maka tidak perlu persetujuan. Dalam keterbatasan tenaga dan alat kesehatan, yang mendapatkan prioritas penanganan adalah mereka yang paling mendesak untuk diselamatkan.

- Hak manusiawi: pelaksanaan hak manusiawi (human rights) tidak boleh melanggar hak untuk hidup sebab hak untuk hidup itu lebih fundamental dan penting dari hak manusiawi lainnya. Hak untuk hidup itu benar-benar menjadi hak yang paling asasi dari manusia, karena tanpa hidup juga tidak ada manusia.
- Menjaga kerahasiaan. Bagi pelayan kesehatan, menjaga kerahasiaan pasien ini sudah menjadi kewajiban yang ada sejak jaman Hipokrates. Kewajiban ini ada dalam sumpah Hipokrates beserta turunannya yang ada dalam Sumpah Dokter dan pelayan kesehatan lainnya. Ini adalah kewajiban prima facie yang harus dipegang teguh. Walaupun demikian, ketika menjaga kerahasiaan justru membahayakan nyawa orang lain, maka tidak ada lagi kewajiban untuk menjaga rahasia. Ketika ada orang yang mengatakan secara rahasia bahwa dia akan membunuh orang lain, maka rahasia ini harus dibuka demi menyelamatkan nyawa yang akan dibunuh itu.

Patient safety. Dalam konteks pelayanan kesehatan, keselamatan pasien (petient safety) harus lebih diutamakan dengan pelbagai macam cara: pencegahan, pengurangan, pelaporan, dan analisa kesalahan medis supaya tidak terjadi harm (bahaya, kerugian, dan kerusakan) yang tidak dikehendaki bagi pasien selama proses perawatan di rumah sakit. Usaha itu dilakukan untuk mengurangi harm yang bisa dicegah sampai pada suatu batas minimum yang bisa diterima.

Service excellence. Pelayanan kesehatan melakukan karyanya dengan usaha yang besar untuk memberikan mutu pelayanan yang terbaik. Dalam hal ini diperlukan kommitmen untuk melakukannya karena tanpa kommitmen tidak akan terjadi suatu perubahan dalam pelayanan. Mengapa harus service excellence? Karena manusia itu sangat berharga. Nilai manusia tak tertandingi dan tak tergantikan oleh apapun. Kalau kita mempunyai barang yang sangat berharga, maka pasti kita akan merawat dan melingungi dengan sangat cermat dan optimal. Kalau barang saja kita perlakukan demikian, apalagi manusia. Oleh karena itu, pusat pelayanan kesehatan adalah pada manusia yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan dan bukan pada pelayan kesehatannya atau yang lain. Kita sendiri kalau sedang sakit pasti akan mengharapkan pelayanan yang excellent itu, maka perbuatlah kepada orang lain apa yang anda inginkan orang lain berperbuat bagi anda.

- Bisa dikatakan bahwa kebanyakan kewajiban prima facie lainnya dapat dikalahkan oleh kewajiban prima facie menyelamatkan hidup manusia, misalnya: ambulance yang membawa orang sakit boleh menerobos lampu merah, ambulance yang membawa orang sakit harus mendapat prioritas di jalan, dalam keadaan emergency tidak perlu Informed consent, pesawat yang sedang terbang harus mendarat di lapangan terbang terdekat kalau ada penumpang gawat darurat, warga dilarang bepergian selama pandemic Covid dan sebagainya.
- Dalam kerangka membela diri dengan syah (menyelamatkan hidup dirinya)
 maka kematian agresor bisa diperbolehkan.



- Penghormatan terhadap martabat manusia itu menjadi sikab dasar manusia pada umumnya dan lebih-lebih bagi pelayan kesehatan. Tugas ini menjadi lebih penting lagi bagi pelayan kesehatan sebab para pelayan kesehatan senantiasa berhadapan dengan manusia yang bermartabat yang tidak pernah berubah, tetap manusia yang sama. Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya bahwa martabat manusia ini bersumber pada nilai intrinsik manusia dan menjadi sumber bagi hak manusiawi (human rights).
- Dari badan internasional, UNESCO mengeluarkan Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005). Penghormatan terhadap martabat manusia ditempatkan sebagai prinsip pertama bioetika. Pada astikel 3 delarasi itu mengatakan, "Martabat manusia, hak manusiawi, dan kebebasan fundamental harus dihormati secara penuh. Kepentingan dan kesejahteraan individu harus mendapatkan prioritas di atas kepentingan ilmu pengetahuan atau masyarakat."

Penghormatan terhadap martabat manusia, hak manusiawi, dan kebebasan fundamental harus mendapatkan prioritas di atas ilmu pengetahuan dan masyarakat. Posisi ketiganya dalam tata nilai menjadi sangat tinggi yang tidak bisa serta merta dikalahkan oleh sesuatu yang lainnya. Nilai intrinsik manusia yang satu-satunya dan tak tergantikan menjadi dasar fundamental yang kuat akan penghormatan terhadap ketiganya.

Perwujudannya:

- Manusia sebagai subjek: Manusia harus tetap dipandang sebagai subjek dan tidak pernah boleh dipandang sebagai obyek. Dalam penelitian medis dan juga pelayanan medis, manusia tidak boleh hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai sesuatu, misalnya demi ilmu pengetahuan ataupun perkembangan pelayanan dan sebagainya.
- Memandang manusia hanya sebagai alat adalah bentuk perendahan martabat manusia. Walaupun hasil penelitian itu bermanfaat bagi kemanusiaan dan ilmu pengetahuan, tetapi penelitian itu tetap tidak syah secara moral dan merupakan kejahatan melawan kemanusiaan. Contoh paling ekstrim kasus ini adalah penelitian yang dibuat oleh para dokter Nazi sekitar perang dunia II. Mereka kemudian diadili di pengadilan Nüremberg dan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan melawan kemanusiaan. Dalam penelitian itu, manusia hanya dianggap sebagai alat penelitian untuk mengembangkan ilmu kedokteran.
- Supaya manusia tidak hanya dipandang sebagai alat, maka perlu informed consent yang baik, benar, dan menyeluruh dari subyek penelitian.

Pusat pelayanan adalah pasien: Dalam pelayanan kesehatan, yang menjadi pusat perhatian perawatan adalah pasien (patient-centered care), yakni manusia yang seda<mark>ng</mark> sakit dan membutuhkan pertolongan. Jadi, perhatian pokok ada pada manusianya da<mark>n</mark> bukan hanya penyakit atau data-data klinis lainnya. Penyakit hanyalah salah satu dimensi dari manusia yang sekarang ini sedang mendapatkan masalah dan perlu per<mark>to.</mark> longan, akan tetapi akar masalah dan dampaknya jauh lebih luas dari pada penyakit itu sendiri. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh pelayan kesehatan bukan hany<mark>a</mark> dari segi klinis tetapi juga dari segi emosional, mental, sosial, spiritual, dan psikologis dan sebagainya. Yang menjadi pusat perhatian adalah apa yang menjadi kebutuhan d<mark>an</mark> keinginan masing-masing pasien dalam kerangka perawatan kesehatannya. Ini pulalah yang menjadi tolok ukur pengambilan keputusan sehingga keputusan dibuat berdasarkan partnership dengan pasien.

- Martabat manusia yang tak berubah: Manusia tidak pernah bisa berubah martabatnya, walaupun dia diperlakukan secara tidak manusiawi dan secara tidak bermartabat, ataupun martabatnya dilanggar dengan sangat serius, akan tetapi perlakuan itu tidak mengubah martabatnya sebagai manusia. Orang yang diperlakukan secara sangat rasis, dihina, direndahkan, disiksa dan sebagainya, walaupun demikian dia tetap tidak kehilangan atau berkurang martabatnya.
- Manusia itu diperlakukan dengan cara apapun, selama dia masih manusia, maka dia tetap bermartabat sebagai manusia. Martabat itu melekat erat dalam keberadaannya (eksistensinya) sebagai manusia. Dia ada bersama dengan adanya manusia dan berakhir dengan berakhirnya manusia.

- Selama dia adalah manusia maka martabatnya adalah manusia. Apakah seseorang itu cacat atau tidak, sakit atau sehat, sadar atau tidak sadar, tidak mempengaruhi martabatnya sebagai manusia karena kemanusiaan manusia tidak tergantung pada hal itu. Demikian pula orang yang mengalami disfungsi otak kronis sehingga orang tidak menunjukkan adanya kesadaran, penderita terkesan dalam keadaan terbangun tetapi tidak bisa memberikan respons terhadap rangsangan (stimulus), dia bisa membuka matanya dan bahkan mengeluarkan suara. Pasien seperti ini dinamai vegetative state (keadaan tumbuhtumbuhan).
- Penyebutan ini mengindikasikan bahwa sekarang pasien berubah menjadi tumbuh-tumbuhan. Tentu saja ini tidak benar sebab dia tetap manusia yang hidup karena abatang otaknya masih berfungsi dengan baik. Martabatnya tidak berkurang walaupun dia mengalami gangguan otak.
- Para ahli dari Amerika serikat dan Inggris mengusulkan supaya diganti dengan istilah 'the wakeful unconscious state'





3. Respect for Human integrity

3. Respect for Human Integrity

- Setiap pelayan kesehatan berkewajiban untuk mencintai, melindungi, dan menjaga kesatuan dan integritas tubuh agar bisa berfungsi seoptimal mungkin. Oleh karena itu, anggota tubuh manusia kalau tidak ada indikasi medis yang kuat tidak boleh dipotong, dimutilasi, dirusak, dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan kodratnya.
- Tindakan medis dan riset tidak boleh dilakukan dengan mengurbankan keutuhan dan integritas tubuh manusia, misalnya prenatal diagnostic hanya boleh kalau procedure dan hasilnya tidak mengamcam hidup manusia, integritas dan keutuhan tubuh pasien. Demikian pula riset dengan memakai subyek manusia, tidak boleh dilakukan seandainya prosedur dan hasilnya mengancam nyawa manusia serta merusak integritas dan keutuhan badan manusia, walaupun hasilnya berguna demi kemanusiaan dan perkembangan ilmu pengetahuan

3. Respect for Human Integrity

- Tentu saja angggota tubuh manusia boleh diamputasi demi menjaga kesehatan atau hidup orang yang bersangkutan apabila tidak ada cara lain yang tersedia.
- Walaupun benar bahwa manusia tidak boleh memotong anggta badannya yang sehat (mutilasi) akan tetapi donor untuk menyelamatkan nyawa orang lain diperbolehkan ,arena menyelamatkan nyawa orang lain itu lebih fundamental dari pada tidak bomeh memotong angggota badan, akan tetapi donor organ dari pendonor yang masih hidup, hanya boleh dilakukan apabila tidak melemahkan secara serius keberfungsian tubuh pendonor yang esensial.

Kepustakaan





